



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

JUBER, beralamat di Bulu Karto, RT.003 RW.001 Kel.Bulo Karto, Kec.Gading Rejo, Kab.Pringsewu, Provinsi Lampung, yang telah memberikan kuasa kepada Indah Meylan, S.H., dan Jimmy Rusli, S.H. advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum DPW Peradmi Lampung (Posbakum) yang beralamat di Jl. Pelita Gg. Melati No. 489 Bumi Agung, Kel. Kuripan, Kec. Kota Agung Pusat, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Februari 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Nomor: 39/SK/2024/PN Kot, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 27 Februari 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Kot. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan MARFU'AH (Almh) dan telah dikaruniani anak perempuan yang bernama Nur Oktaviana dan Nani Nurdyana;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 1996 Isteri pemohon dahulu (MARFU'AH) telah meninggal dunia;
3. Bahwa tanggal 3 November 2005 Pemohon menikah kembali dengan SARMINAH;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR OKTAVIANA Nomor:1810-LT-23032017-0054 tertulis anak kedua dan nama ibu anak Pemohon yaitu SARMINAH, seharusnya NUR OKTAVIANA menjadi anak nomor lima dan nama ibu anak Pemohon menjadi MARFU'AH, kemudian pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama NANI NURDIAYANA Nomor: 1810-LT-23032017-0046 tertulis anak ketiga dan nama ibu anak Pemohon yaitu SARMINAH seharusnya NANI NURDIAYANA menjadi anak nomor enam dan nama ibu anak Pemohon menjadi MARFU'AH dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1810021907110099 juga tertulis nama ibu anak Pemohon yaitu SARMINAH, seharusnya menjadi MARFU'AH;

5. Bahwa perubahan penulisan nama ibu, dan nomor urut anak yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1810-LT-23032017-0054, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1810-LT-23032017-0046 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1810021907110099, tersebut diatas adalah dimaksud untuk mengurus administrasi Pemohon dan anak Pemohon agar tidak mengalami kesulitan dalam mempergunakan data kependudukan karena tidak sesuai;
6. Bahwa perbaikan/perubahan penulisan nama ibu, dan nomor urut anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1810-LT-23032017-0054, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1810-LT-23032017-0046 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1810021907110099, sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pringsewu yang telah mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1810-LT-23032017-0054, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1810-LT-23032017-0046 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1810021907110099;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II, untuk memanggil Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu, dan nomor urut anak Pemohon pada Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon Nomor:1810-LT-23032017-0054, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1810-LT-23032017-0046 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1810021907110099 yang tertulis sebelumnya SARMINAH, menjadi nama MARFU'AH, serta nomor urut anak Pemohon yang bernama NUR OKTAVIANA menjadi anak nomor lima dan anak Pemohon yang bernama NANI NURDIAYA menjadi anak nomor enam;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Pringsewu setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir atau merubah nama ibu,dan nomor urut anak Pemohon pada register pencatatan Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Pringsewu;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 8 Maret 2024 dengan agenda pembuktian, Pemohon menyampaikan pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Kot secara tertulis, dikarenakan adanya kesalahan pemohon dalam pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv yang menyatakan "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*" dan Pasal 272 Rv yang menyatakan "*Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa: (1) semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan; (2) pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya; surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;*"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *volunteer* yang bersifat kepentingan sepihak semata dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain untuk pencabutan permohonan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan permohonan tersebut tidak

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan, dengan akibat hukum sebagaimana kaidah hukum dari Pasal 271 Rv tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* telah dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Kot;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara permohonan dan memperhatikan perkara *a quo* merupakan perkara *volunteer* maka terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Kot dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau yang ditunjuk untuk itu guna mencatat dalam register perkara perdata dan selanjutnya mencoret dalam register perkara tersebut;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 oleh Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andina Naferda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Andina Naferda, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp30.000,00
3. PNBP Relas panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>

J U M L A H Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);